



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Benteng Kode Pos 92812
Telp / Fax (0414) 21031

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 16/TIK.06-Kpt/7301/Ses.Kab/I/2019

TENTANG

PENGELOLA WEBSITE SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa website adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh publik sehingga diperlukan Pengelola Website yang terampil dan berkualitas;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Website;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019;

10. Peraturan...

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 178/KPU/IV/2015, Perihal Tindak Lanjut PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;

2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 216/KPU-Prov-025/IV/2015, Perihal Tindak Lanjut PKPU No. 1 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENGELOLA WEBSITE SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pengelola Website Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar an. **MAHYUDIN** Staf Sub. Bagian Tehnis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pengelola Website yaitu :

1. Menyusun rancangan pengelolaan website yang menunjang kelancaran tugas-tugas pelayanan kepada publik dan mengembangkan program;
2. Pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunaknya;
3. Merencanakan pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Mengupdate Kontens Website.

KETIGA...

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 076.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 7 Januari 2019

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd.

ASMAR SUGIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kasubag Hukum,



[Signature]
NUR PUTRIYANA ALANG